

1. Tidak memberatkan rakyat

Dalam upaya untuk peningkatan PAD senantiasa mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kajian akademis pajak dan retribusi daerah yang berpotensi penyumbang PAD;
- b. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai tindak lanjut untuk menyesuaikan dengan UU No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD);
- c. Pemberian insentif dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Dengan tahapan dimaksud, kenaikan pajak dan retribusi diharapkan tidak memberatkan masyarakat;

2. Optimalisasi Pendapatan Daerah

Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan pendapatan lain yang sah melalui Optimalisasi Database Potensi PAD; Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah; Menyusun tarif pajak dan retribusi baru untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah; Melakukan pendataan ulang obyek dan subyek pajak daerah untuk memperkuat basis data pajak daerah; Meningkatkan pengawasan, digitalisasi Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah serta mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah.